



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 357 TAHUN 2024**

TENTANG

**JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN
ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jadwal penayangan iklan kampanye media massa cetak dan elektronik untuk Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan elektronik;
- b bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 163/PL.01.6-BA/3372/2/2024 tentang Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Media Kampanye Massa Cetak dan Elektronik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang jadwal Penayangan Iklan kampanye di Media Massa Cetak dan Elektronik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 333 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 339 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 355 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Elektronik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Elektronik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 357 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL PENAYANGAN IKLAN
KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK
DAN ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN 2024

JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK
DAN ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN 2024

A. MEDIA CETAK (KORAN)

NO	MEDIA CETAK (KORAN)	JADWAL PENAYANGAN (NOVEMBER 2024)													KET			
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23		
1	RADAR SOLO	√																1 CETAK PER HARI/ ½ HALAMAN PER PASLON
2	SUARA MERDEKA					√												
3	SOLOPOS										√							
4	SOLOPOS															√		

B. MEDIA ELEKTRONIK (TELEVISI)

NO	MEDIA ELEKTRONIK (TELEVISI)	JADWAL PENAYANGAN (NOVEMBER 2024)													KET			
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23		
1	TATV		√	√														4 SPOT PER HARI/
2	TV 10							√	√									
3	TVRI JATENG												√	√				2 SPOT PER PASLON

C. MEDIA ELEKTRONIK (RADIO)

NO	MEDIA ELEKTRONIK RADIO	JADWAL PENAYANGAN (NOVEMBER 2024)													KET			
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23		
1	RRI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	4 SPOT PER HARI/
2	SOLO RADIO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	RIA FM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2 SPOT PER PASLON

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rois Alfianto